



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 214/UN57/HK.02/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGGANTI PROGRAM BIDIKMISI
MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR ANGGARAN TAHUN 2016, 2017 DAN 2018
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program Bidikmisi tahun 2019 dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu ditindaklanjuti untuk merealisasikan pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester gasal Tahun Akademik 2019/2020 untuk mahasiswa penerima Bidikmisi;

b. bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 874/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018 - 2022;
6. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor: 002 Tahun 2016 tentang Peraturan Bidikmisi Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama mahasiswa Universitas Tidar angkatan tahun 2016, 2017 dan 2018 sebanyak 18 (*Delapan belas*) orang, sebagai penerima pengganti Program Bidikmisi tahun angkatan 2016, 2017 dan 2018 sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut pada diktum pertama berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 700.000,00 (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) /bulan dan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00(*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) /semester;
- Ketiga : Periode penyaluran dana bantuan Bidikmisi diberikan setiap semester, pada bulan September untuk semester gasal dan pada bulan Maret untuk semester genap yang penyalurannya masing-masing untuk Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa, dan untuk Biaya Pendidikan setiap semester melalui rekening Rektor Universitas Tidar;
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari dana APBN T.A. 2019 pada Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003

Tembusan Yth.

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemenristek Dikti Republik Indonesia
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untidar
3. Para Pejabat terkait di lingkungan Untidar

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor: 214/UN57/HK.02/2019
 Tanggal: 29 Agustus 2019

DAFTAR NAMA MAHASISWA BIDIKMISI YANG DIGANTI DAN PENGGANTI

YANG DI GANTI						PENGGANTI					
NO	NPM	NAMA	PROGRAM STUDI	JENJANG	ANGKATAN	NPM	NAMA	PROGRAM STUDI	IPK	JENJANG	ANGKATAN
1	1610401007	Desi Safitri	Agroteknologi	S1	2016	1610401064	Tri Wahyuni	Agroteknologi	3.12	S1	2016
2	1610401023	Rizki Sukmania Zulaekah	Agroteknologi	S1	2016	1610401027	Gita Pratiwi	Agroteknologi	3.03	S1	2016
3	1610401038	Abdur Rouf	Agroteknologi	S1	2016	1610401060	Lintang Ayu Pratiwi	Agroteknologi	3.61	S1	2016
4	1610401042	Rifqi Ubaidillah	Agroteknologi	S1	2016	1610401011	Adi Shofiyadi	Agroteknologi	2.98	S1	2016
5	1610401051	Agies Ari Antika Ulfa	Agroteknologi	S1	2016	1610401107	Nurul Baroroh Ar	Agroteknologi	3.18	S1	2016
6	1610401058	Aprilia Dwi Jayanti	Agroteknologi	S1	2016	1610302039	Wahyu Setyono	Pendidikan Bahasa Inggris	3.51	S1	2016
7	1610401061	Ana Lukman Hudin	Agroteknologi	S1	2016	1610101048	Maya Sulistiana	Ekonomi Pembangunan	3.55	S1	2016
8	1610401076	Widi Choirul	Agroteknologi	S1	2016	1610201018	Monikha Listyaningrum	Administrasi Negara	3.54	S1	2016
9	1610401086	Agung Saputro	Agroteknologi	S1	2016	1610501033	Niken Ayu Firdayanti	Teknik Elektro	3.50	S1	2016
10	1710401006	Khoridatul Bahiyah	Agroteknologi	S1	2017	1710701005	Budi Santoso	Agroteknologi	3.19	S1	2017
11	1710401016	Nuzulul Liasari	Agroteknologi	S1	2017	1710701045	Nadira Putri	Agroteknologi	3.75	S1	2017
12	1710401038	Yayan Rifai Wahyu R	Agroteknologi	S1	2017	1710401099	Ayu Lestari	Agroteknologi	3.26	S1	2017
13	1710401046	Ahmad Fahrur Rozi	Agroteknologi	S1	2017	1710401030	Aris Zaki Fuat	Agroteknologi	3.40	S1	2017

YANG DI GANTI						PENGGANTI					
NO	NPM	NAMA	PROGRAM STUDI	JENJANG	ANGKATAN	NPM	NAMA	PROGRAM STUDI	IPK	JENJANG	ANGKATAN
14	1710401051	Siti Mustaqimah	Agroteknologi	S1	2017	1710401100	Rio Aji Pangestu	Agroteknologi	3.25	S1	2017
15	1710701037	Rizki Prasetyo	Peternakan	S1	2017	1710401093	Lia Fauziah	Agroteknologi	3.57	S1	2017
16	1710103046	Dony Slamet Rahayu P.	Manajemen	S1	2017	1710103039	Hani Lasnia	Manajemen	3.32	S1	2017
17	1810701035	Tedhi Setiono	Peternakan	S1	2018	1810701023	Gumintang Nur P. U.	Peternakan	3.32	S1	2018
18	1810701062	Aip Abdul Syarip	Peternakan	S1	2018	1810401087	Titik Rahayu	Agroteknologi	3.29	S1	2018

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Agustus 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Mukh Arifin
MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003